



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mat Sari alias Kacong bin Nawan;
2. Tempat lahir : Wajok Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/5 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwasal No. 20 Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penadahan", melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT;
  - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT atas nama Mat Ali Djenal;Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ruli Bin Erpani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Perwasal No.20 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berdasarkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT milik saksi MAT ALI JAENAL”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gang Happy Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang saksi RULI Bin ERPANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT yang saat itu dipakai oleh saksi YANDI Bin MAT ALI JAENAL pada saat saksi YANDI Bin MAT ALI JAENAL mengantarkan saksi RULI Bin ERPANI pergi ke Gang Happy Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah dengan tujuan untuk membeli arak, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT milik saksi YANDI Bin MAT ALI JAENAL tersebut kemudian Sdr. RULI Bin ERPANI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Siantan Kota Pontianak dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT milik saksi YANDI Bin MAT ALI JAENAL tersebut kemudian Sdr. RULI Bin ERPANI membawa sepeda motor tersebut ke daerah Siantan Kota Pontianak dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, pada saat berada di daerah Siantan Kota Pontianak Sdr. RULI Bin ERPANI singgah ke sebuah warung kemudian Sdr. RULI Bin ERPANI bertanya kepada saksi MUHAMMAD NASARUDDIN yang saat itu sedang berada di warung tersebut dimana ada orang yang mau membeli sepeda motor, kemudian saksi MUHAMMAD NASARUDDIN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw



mengajak Sdr. RULI Bin ERPANI pergi menemui Terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN di rumah Terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD NASARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN jika Sdr. RULI Bin ERPANI ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT, untuk lebih meyakinkan kemudian Sdr. RULI Bin ERPANI menyerahkan 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor yang didapati Sdr. RULI Bin ERPANI di dalam jok sepeda motor, pada saat itu terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT dari Sdr. RULI Bin ERPANI tersebut kemudian pada hari itu juga Terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN menemui Sdr. MAT RUJI,SE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN meminta bantuan Sdr. MATRUJI, SE untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada keesokan harinya Sdr. MATRUJI, SE membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT yang diserahkan oleh Terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN tersebut ke daerah Sungai Pinyuh kemudian Sdr. MAT RUJI, SE menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. HERMAN Bin SAPRAWI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MAT SARI Alias KACONG Bin NAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi bin Mat Ali Djenal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 03.00 Wib Saksi bersama temannya Nyco Poewanto tengah makan di sebuah rumah makan di Taman Burung Kota Singkawang, setelah sibuk menyeting sepeda motor untuk kegiatan balap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ruli datang serta meminta Saksi untuk mengantarnya membeli arak. Awalnya Saksi sempat menolak karena tidak kenal sebelumnya dengan Ruli namun karena takut melihat kondisi Ruli yang tampak mabuk akhirnya Saksi mau mengantar Ruli;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Ruli menggunakan sepeda motornya merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT dengan posisi berkendara, Saksi diboncengi Ruli;
  - Bahwa sesampainya di Gang Happy Kota Singkawang, Saksi diberi uang oleh Ruli sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli arak sehingga Saksi turun dari sepeda motor, membeli arak ditempat yang sudah ditunjukkan Ruli;
  - Bahwa setelah membeli arak, Saksi segera mendatangi Ruli tetapi Ruli memberitahukan kepada Saksi, kalau ia hendak menjemput seorang perempuan namun tanpa persetujuan Saksi, Ruli langsung pergi begitu saja menggunakan sepeda motor Saksi;
  - Bahwa setelah cukup lama menunggu, Ruli rupanya tidak kunjung datang sehingga Saksi pulang dengan berjalan kaki sampai akhirnya Saksi melaporkan Ruli pada Pihak Kepolisian sebab sepeda motor Saksi tidak kunjung dikembalikan apalagi Saksi tidak tahu identitas Ruli karena tidak pernah kenal sebelumnya;
  - Bahwa dalam jok sepeda motor tersebut terdapat STNK serta KTP orang tua Saksi selaku pemiliknya;
  - Bahwa sepeda motor itu dibeli orang tua Saksi secara kredit dengan harga kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Nycu Poewanto alias Niko bin Yanto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 03.00 Wib Saksi bersama temannya Yandi tengah makan di sebuah rumah makan di Taman Burung Kota Singkawang, setelah sibuk menyeting sepeda motor untuk kegiatan balap;
  - Bahwa kemudian Ruli datang serta meminta Yandi untuk mengantarnya membeli arak lalu Yandi mengantar Ruli menggunakan sepeda motornya, merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT dengan posisi berkendara, Yandi diboncengi Ruli;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Yandi mengantar Ruli, Saksi menunggu cukup lama hingga Yandi kembali dengan berjalan kaki serta memberitahukan kepada Saksi kalau sepeda motornya dibawa kabur Ruli;
  - Bahwa Saksi atau Yandi tidak pernah kenal sebelumnya dengan Ruli, dimana ketika Ruli meminta Yandi mengantarnya, Ruli tampak dalam kondisi mabuk;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Ruli bin Erpani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 03.00 Wib Saksi sedang nongkrong di Taman Burung Kota Singkawang lalu Saksi melihat Yandi serta Nyco Poewanto yang tidak Saksi kenal sebelumnya, tengah makan di sebuah rumah makan;
  - Bahwa Saksi kemudian mendatangi Yandi serta Nyco Poewanto lalu meminta Yandi untuk mengantarnya membeli arak hingga Yandi bersedia lalu mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motornya merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT dengan posisi berkendara, Saksi memboncengi Yandi;
  - Bahwa sesampainya di Gang Happy Kota Singkawang, Saksi memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Yandi untuk membeli arak sehingga Yandi turun dari sepeda motor membeli arak ditempat yang sudah Saksi tunjukkan;
  - Bahwa setelah membeli arak, Yandi mendatangi Saksi lalu Saksi memberitahukan kepada Yandi, kalau Saksi hendak menjemput seorang perempuan. Saat itu Yandi tampak bingung namun tanpa persetujuan Yandi, Saksi langsung pergi begitu saja menggunakan sepeda motornya;
  - Bahwa sepeda motor Yandi, Saksi bawa menuju daerah Siantan Kota Pontianak untuk digadaikan namun Saksi sempat bingung hendak menggadaikannya dimana hingga Saksi singgah di sebuah warung serta bertemu dengan M. Nasaruddin yang baru dikenalnya saat itu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menawarkan gadai sepeda motor kepada M. Nasaruddin dengan alasan butuh uang sebab keluarganya sakit tetapi karena M. Nasaruddin tidak memiliki uang lalu Saksi diantar ke rumah Terdakwa yang akhirnya mau menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta janji akan ditebus secepatnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa dalam jok sepeda motor yang Saksi gadaikan terdapat STNK serta KTP pemiliknya;
- Bahwa Saksi sampai melakukan perbuatannya selain karena butuh uang, Saksi juga dalam kondisi mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Matruji, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar malam hari Saksi didatangi oleh Terdakwa di rumahnya yang berada di Gang Perjuangan Kelurahan Siantan Tengah Kota Pontianak. Saat itu Terdakwa datang sambil membawa sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawanya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sedang terkena musibah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi kenalannya Herman via telepon untuk menawarkan gadai sepeda motor dari Terdakwa. Setelah Herman bersedia menerima gadai sesuai harga yang diinginkan Terdakwa, akhirnya Saksi melakukan transaksi dengan Herman pada esok harinya, Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 13.00 Wib di Pom Bensin Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut hanya ingin membantu Terdakwa yang merupakan sepupunya apalagi sepeda motor dilengkapi STNK serta KTP yang bersesuaian namun Saksi tidak menelusuri lebih jauh asal sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 18.00 di rumahnya yang berada di Jalan Perwasal Kelurahan Siantan Tengah Kota Pontianak, Terdakwa didatangi oleh kenalannya, M. Nasaruddin bersama Ruli, dimana saat itu M. Nasaruddin memberitahukan kepada Terdakwa kalau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motornya karena butuh uang untuk biaya berobat keluarganya yang sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan Ruli sedangkan sepeda motor yang hendak digadaikan Ruli, merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT beserta kelengkapan berupa STNK serta KTP yang bersesuaian tetapi atas nama orang lain;
- Bahwa karena merasa kasihan dengan Ruli akhirnya Terdakwa menerima gadai dari Ruli sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang gadainya langsung Terdakwa serahkan untuk Ruli;
- Bahwa pada malam itu juga sepeda motor tersebut Terdakwa gadai lagi melalui perantaraannya sepupunya, Matruji dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sangat membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Ruli untuk memperlihatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut atau mencari lebih jauh asal sepeda motor karena Terdakwa percaya begitu saja dengan Ruli apalagi sudah ada surat-surat lainnya seperti STNK maupun KTP;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, baru Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang digadaikan Ruli merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT atas nama Mat Ali Djenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 18.00 di rumahnya yang berada di Jalan Perwasal Kelurahan Siantan Tengah Kota Pontianak, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi. KB-3573-YT dari Saksi Ruli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Ruli datang bersama kenalan Terdakwa yang bernama M. Nasaruddin lalu Saksi Ruli menawari gadai sepeda motor dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan Saksi Ruli menggadaikan sepeda motor karena keluarganya sedang sakit sehingga sangat membutuhkan uang, kemudian setelah mendengar alasan Saksi Ruli, Terdakwa menerima gadai tersebut beserta janji Saksi Ruli akan menebus secepat mungkin;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa menghubungi sepupunya, Saksi Matruji, S.E., untuk mencari orang yang dapat menerima gadai sepeda motor yang diperolehnya dari Saksi Ruli, dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga Saksi Matruji, S.E., berhasil mendapatkan penerima gadai yaitu, Herman dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 13.00 Wib, Saksi Matruji, S.E., bersama Herman melakukan transaksi gadai di Pom Bensin Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan Saksi Ruli kepada Terdakwa hanya dilengkapi STNK dan KTP yang bersesuaian tetapi atas nama orang lain, tanpa didukung BPKB sebagai bukti kepemilikan dan Terdakwa tidak mencari lebih jauh asal sepeda motor;
- Bahwa ternyata sepeda motor yang digadaikan Saksi Ruli untuk Terdakwa diambil secara tanpa izin dari Saksi Yandi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 03.00 Wib di Gang Happy Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa maksud “Barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah penuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 18.00 di rumahnya yang berada di Jalan Perwasal Kelurahan Siantan Tengah Kota Pontianak, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi. KB-3573-YT dari Saksi Ruli dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta janji Saksi Ruli akan menebus secepatnya;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya sepeda motor tersebut dari Saksi Ruli kepada Terdakwa melalui mekanisme pemberian sejumlah uang beserta janji pengembalian dalam jangka waktu tertentu, maka kualifikasi “Menerima gadai” sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu anasir unsur di atas, dipandang telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terbukti di persidangan, sepeda motor yang Saksi Ruli gadaikan untuk Terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK dan KTP yang walaupun bersesuaian, berisi nama orang lain dan Saksi Ruli beralasan sangat butuh uang karena keluarganya sedang sakit, sebaliknya Terdakwa langsung percaya begitu saja, tanpa memeriksa lebih jauh bukti



kepemilikan kendaraan atau setidaknya meminta konfirmasi dari nama yang tertera dalam surat-surat kendaraan yang digadaikan Saksi Ruli;

Menimbang, bahwa dengan menerima begitu saja gadai sepeda motor yang ternyata didapat Saksi Ruli secara tidak sah dari Saksi Yandi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 03.00 Wib di Gang Happy Kota Singkawang, Terdakwa sudah mengabaikan prinsip kehati-hatian atas peralihan penguasaan suatu barang yang wajib didasari oleh bukti kepemilikan yang sah, maka Terdakwa semestinya patut menduga barang tersebut diperoleh karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT dan 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT atas nama Mat Ali Djenal, karena masih diperlukan Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Saksi Ruli bin Erpani, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Sari alias Kacong bin Nawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT;
  - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis biru Nomor Polisi KB-3573-YT atas nama Mat Ali Djenal;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.